

# Perubahan Kenampakan Fisik Perkotaan Akibat Penerapan Permendikbud 51/ 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Studi Kasus: Denpasar Utara-Bali

Ayu Putu Utari Parthami Lestari<sup>1</sup>, Siluh Putu Natha Primadewi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai

---

## ABSTRACT

---

### Keywords:

school zoning;  
urban transformation;  
physical transformation;  
Denpasar

**Abstract:** Urban as a macro architecture that is formed not only physically, but also socially, culturally, even politically, is always interesting to be observed. The 2019/2020 school academics year, for example, is the first time for new student enrolment which is based on their zoning residence. Permendikbud 51/2018 then regulates the discussion of student admission in public schools such as at Junior, Middle and Senior. It is been recognized that urban traffic at the time of entry and return from school is one of the urban load, so schools often become the source of traffic. Due to the implementation of this regulation, students have to attend to school whereas near their home is. It is then hoped that cities congestion will be reduced because students are no longer need to ride their vehicles to school. The research location will be focused on North Denpasar as the area with the largest number of public schools in Denpasar. The research method used is field observation, distributing questionnaires, interviews and literature studies. From the research results, it is concluded that in areas with high land use density, congestion still occurs due to school traffic. Meanwhile, in areas with low density, the phenomenon of land use to settlements has emerged.

---

### Kata kunci:

Zonasi sekolah;  
perubahan perkotaan;  
perubahan fisik;  
Denpasar

**Abstrak:** Permendikbud No. 51 tahun 2018 ini khusus mengatur mengenai penerimaan siswa di sekolah negeri (SD, SMP dan SMA). Diakui bahwa lalu lintas perkotaan pada jam masuk dan pulang sekolah adalah salah satu beban perkotaan, sehingga sekolah sering dianggap penyebab kemacetan. Permendikbud 51/ 2018 ini kemudian mengatur bahwa siswa harus bersekolah dekat dengan tempat tinggalnya. Sehingga siswa tidak perlu lagi naik kendaraan pribadi menuju sekolahnya dan beban perkotaan menjadi berkurang. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji Perubahan Kenampakan Fisik Perkotaan Akibat Penerapan Permendikbud 51/ 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Studi Kasus: Denpasar Utara-Bali. Lokasi penelitian difokuskan di Denpasar Utara sebagai wilayah dengan jumlah sekolah negeri terbanyak di Kota Denpasar. Metode penelitian adalah dengan pengamatan lapangan, penyebaran kuisioner, wawancara dan studi literatur. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa di daerah dengan kepadatan tata guna lahan yang tinggi, kemacetan tetap terjadi akibat lalu lintas sekolah. Sedangkan di daerah dengan kepadatan rendah, muncul fenomena teralihnya guna lahan ke permukiman.

---

### Alamat Korespondensi:

E-mail: utari.parthami@unr.ac.id (Lestari)

---

## Pendahuluan

Sekolah adalah salah satu Lembaga formal yang mewadahi pendidikan Kebijakan Zonasi sekolah mulai dilakukan oleh pemerintah dari tahun 2017 dengan dikeluarkannya Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat. Seiring berjalannya waktu kebijakan tersebut diperbaharui (Pradewi & Rukiyati, 2019). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Efendy, menegaskan bahwa sistem zonasi ini dilakukan demi pemerataan pendidikan di Indonesia, sehingga nantinya tidak akan ada lagi label sekolah favorit (Arif, 2019; Nanggala, 2020). Adapun yang dimaksud dengan peraturan zonasi yang tertera pada pasal 16 Permendikbud No 51 Tahun 2018 yaitu sekolah harus menerima siswa baru yang berdomisili pada radius paling dekat dengan sekolah yang dilihat berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum masa PPDB (Ni Made, 2019; Solicin, 2019). Dengan munculnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia di tahun ajaran 2019/2020 telah menuai pro dan kontra di masyarakat, terutama mengenai zonasi sekolah. Penolakan utamanya datang dari kekhawatiran orang tua siswa mengenai kualitas pendidikan anaknya pada sekolah-sekolah yang sesuai dengan zonasi tempat tinggalnya tersebut.

Padahal sistem zonasi sekolah bukan hal yang asing lagi karena pada tahun-tahun sebelumnya sebenarnya juga telah dilakukan dengan istilah: rayon. Peraturan zonasi ini sebenarnya hanya ditetapkan untuk sekolah negeri di jenjang SD, SMP dan SMA sedangkan untuk SMK dibebaskan untuk peraturan zonasi. Hanya saja pemahaman di masyarakat, bahwa terdapat kelompok sekolah-sekolah yang dianggap favorit yang umumnya adalah sekolah negeri. Padahal baik atau buruknya mutu pendidikan di satu sekolah juga ditentukan oleh *input* atau kualitas siswa yang masuk. Sekolah dengan jumlah siswa yang banyak pada awalnya akan mendapatkan perhatian lebih baik dari pemerintah sehingga dukungan akan kualitasnya akan meningkat. Sekolah ini kemudian dilabeli dengan istilah sekolah favorit yang kemudian akan menjaring minat siswa-siswa yang beprestasi. Lingkaran ini sulit ditembus oleh sekolah dengan kemampuan terbatas, kecuali atas penetrasi kebijakan politik seperti Permendikbud ini. Jadi sistem zonasi ini diterapkan untuk mengoreksi dan mengejar ketimpangan infrastruktur pendidikan secara radikal.

Di bidang perencanaan perkotaan, penerapan sistem zonasi juga tidak terlepas dari sisi positif dan negatifnya. Dari sisi positif misalnya siswa seharusnya tidak perlu berpergian jauh untuk mencapai tempat belajarnya setiap hari. Kemacetan lalu lintas sudah menjadi biasa sebelum pelaksanaan Permendikbud 51/ 2018 ini, terutama di dekat sekolah-sekolah negeri favorit. Baik siswa yang diantar jemput oleh orang tua, maupun yang menggunakan kendaraan sendiri mendominasi kepadatan lalu lintas setiap pagi dan jam pulang sekolah. Terlepas dari infrastruktur sekolah yang kurang memadai, seperti parkir tunggu orang tua atau ketersediaan bus sekolah, kemacetan yang terjadi umumnya karena siswa dijemput dengan kendaraan, bukan dengan jalan kaki atau bersepeda sebab rumah siswa jauh. Begitupula dengan sisi negatifnya, bahwa ada kemungkinan tempat tinggal siswa berbeda dengan yang tercatat pada KK nya. Siswa dapat meminjam alamat sementara guna keperluan zonasi sekolah saja, namun tempat tinggalnya bisa saja berada di wilayah yang berbeda. Hal ini malah mengakibatkan adalah lintasan lalu lintas yang makin memberatkan perkotaan.

Kota Denpasar terdiri dari 4 zona pendidikan yang sesuai dengan pembagian wilayah Kecamatan, yaitu Denpasar Selatan, Timur, Barat dan Utara secara total memiliki 392 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA dan SMK, baik sekolah negeri, maupun swasta. Keempat zona tersebut juga memiliki komposisi penyebaran sekolah (baik negeri maupun swasta) yang hampir merata, yaitu 117 di Denpasar Selatan, 81 di Denpasar Timur, 92 di Denpasar Barat, dan terakhir 102 di Denpasar Utara (Kemendikbud, 2019). Dalam sejarah perkembangan perkotaan, Denpasar sebelumnya hanya terdiri dari 3 kecamatan (Denpasar Barat, Timur dan Selatan) saja. Baru di tahun 2011 berdasarkan Perda Pemerintah no. 12 tahun 2004, Kota Denpasar dibagi menjadi 4 kecamatan dengan menambahkan

Kecamatan Denpasar Utara. Hal ini melihat perkembangan penduduk saat itu. Dengan harapan agar perkembangan wilayah Kota Denpasar akan menjadi baik (Pemkot, 2005). Walau merupakan wilayah termuda di Denpasar, namun Denpasar Utara sudah memiliki jumlah sekolah negeri terbanyak. Kantong-kantong permukiman di Denpasar Utara juga cukup banyak dengan penyebaran titik sekolah yang merata di seluruh kawasan, seperti di Ubung, Peguyangan, Penatih, dstnya. Sama dengan wilayah lainnya di Denpasar, kawasan Denpasar Utara yang terbentuk dari pecahan kecamatan Denpasar Barat dan Timur ini juga diakui mengalami perubahan bentuk kenampakan kota secara perlahan. Perubahan tata guna lahan secara pasti mengubah kawasan tersebut, terutama akibat munculnya permukiman dan fungsi-fungsi baru lainnya, seperti sekolah.

Terdapat penelitian mengenai pengaruh pelaksanaan Permendikbud No. 51 tahun 2018 ini pada siswa, guru, dan orang tuanya. Penelitian yang dilakukan Ariska et al., (2020) hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa sistem zonasi yang telah di terapkan masih belum bisa dikatakan efektif, karena terdapat ketidaksiapan pemerintah untuk menunjang pelaksanaan sistem tersebut. Seperti kurang adanya pemerataan sarana prasarana di tiap sekolah, jumlah sekolah negeri yang kurang, dan minimnya pengetahuan walimurid mengenai kebijakan sistem zonasi pada proses penerimaan peserta didik baru. Namun penelitian serupa mengenai dampak pelaksanaan Permendikbud 51 tahun 2018 khusus mengenai kenampakan fisik kota, belum ditemukan. Banyak penelitian yang ditemukan, lebih berfokus pada sisi kebijakan publik, psikologi anak didik dan pendidikan dibandingkan mengenai morfologi kota.

Morfologi adalah kenampakan fisik kawasan yang ditinjau dari struktur yang membentuk bentuk kenampakan tertentu. Morfologi berasal dari kata *morf* yang berarti bentuk, sehingga morfologi juga diartikan sebagai bentuk kenampakan fisik kawasan (James, P., & Bound, 2009). Kenampakan fisik pada konsep morfologi kota tidak hanya bentuk fisiknya semata, melainkan juga ditandai dengan adanya hubungan antar kawasan (Dahal et al., 2017). Morfologi memiliki tiga komponen dalam menganalisis kondisi fisik wilayah. Komponen ini antara lain penggunaan lahan karena aktivitas wilayah, pola sirkulasi atau pola jaringan jalan dan pola bangunan beserta fungsinya (Soetomo, 2009). Sedangkan secara struktural, komponen morfologi dibedakan menjadi jaringan jalan, kapling dan bangunan. Ketiga komponen morfologi ini memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya yang tidak bisa dipisahkan (Tallo et al., 2014). Penggunaan lahan merupakan salah satu komponen morfologi yang ditinjau dari aspek komposisi penggunaan lahan: apakah penggunaan lahannya campuran atau tidak (Burton, 2002). Sedangkan pola jaringan jalan merupakan kumpulan jaringan jalan yang berhubungan dan membentuk suatu model (Morlok, 1991). Komponen terakhir adalah bangunan, yang tidak terpisahkan dari kepadatan bangunan. Kepadatan bangunan dibedakan menjadi tiga yaitu kepadatan tinggi ( $BCR > 70\%$ ), kepadatan sedang ( $50\% BCR < 70\%$ ), serta kepadatan rendah ( $BCR < 50\%$ ) (Tyas et al., 2013). Bentuk morfologi wilayah tidak hanya ditentukan oleh satu komponen semata, namun dari ketiganya. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji Perubahan Kenampakan Fisik Perkotaan Akibat Penerapan Permendikbud 51/ 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Studi Kasus: Denpasar Utara-Bali. Dengan adanya hasil penelitian ini akan menjadi salah satu kajian yang bisa digunakan untuk mengambil sebuah kebijakan.

## Metode

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar-Bali. Kecamatan ini adalah kecamatan yang baru terbentuk atas Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 12 tahun 2004. Sebelumnya, Kota Denpasar hanya terdiri atas 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Barat dan Denpasar Selatan. Karena luas Kota Denpasar tidak bertambah, maka atas pemberlakuan peraturan ini, Kecamatan Denpasar Barat dan Denpasar Timur dikurangi wilayahnya, menjadi Kecamatan Denpasar Utara (PP Kota Denpasar 21/ 2004). Metode penelitian yang dimanfaatkan adalah diskriptif. Metode ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan kenyataan (Sugiyono, 2010). Substansi yang dibahas dalam penelitian ini adalah bentuk morfologi dalam kepadatan lalu lintas dan tata guna lahan. Cara memperoleh data dalam penelitian ini dengan melakukan suvey baik data primer maupun sekunder. Survey data primer

terkait dengan pengamatan lapangan (observasi), wawancara dan kuesioner terkait dengan morfologi kota setelah penerapan Permendikbud 51/ 2018.

Penelitian akan menjangkit 50 responden dari guru, orang tua siswa atau siswa sekolah negeri (SD N, SMP N, SMA N) dari 25 titik sekolah yang terletak di Denpasar Utara-Bali. Penelitian ini akan mengetahui perubahan beban perkotaan akibat penerapan Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru yang salah satunya diakibatkan oleh kepadatan lalu lintas dan perubahan fungsi kota. Terdapat 54 sekolah negeri di Denpasar Utara yang terdampak kebijakan Permendikbud no 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB). Dari jumlah responden yang 50 orang di atas narasumber kunci berjumlah 3 orang dari pihak Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendidikan yang terkait. Sedangkan data sekunder contohnya kajian pustaka mengenai sejarah Kota Denpasar, teori dan morfologi kota.

Untuk teknik pengumpulan data, memanfaatkan metode sebagai berikut: (1) Observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengamati proses penerimaan siswa baru pada sekolah di Denpasar Utara, mengamati lalu lintas sekitar sekolah dan kantong-kantong permukiman di Denpasar Utara pada jam dan hari sekolah kemudian membandingkannya dengan kondisi pada jam yang sama namun pada hari siswa libur, (2) Wawancara terstruktur, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan instrumen kuisisioner, (3) Wawancara mendalam, yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan kunci, dan (4) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang berasal dari sumber sekunder berupa dokumen-dokumen literatur.


Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik identifikasi komponen morfologi. Identifikasi komponen morfologi adalah penggambaran karakteristik komponen morfologi kota yang terkait dengan penggunaan lahan, pola jaringan jalan, dan bangunan (kepadatan dan pola). Identifikasi kondisi eksisting yang dilakukan adalah interpretasi peta dengan menuangkannya dalam deskripsi untuk menggambarkan komponen morfologi. Data-data kualitatif pada penelitian ini dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, (2) Membaca keseluruhan data, (3) Menganalisis lebih detail dengan meng*coding* data, (4) Menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang dianalisis, (5) Mendeskripsikan dan menghubungkan tema-tema dalam narasi atau laporan kualitatif, dan (6) Menginterpretasi atau memaknai data.

## Hasil dan pembahasan

### Identifikasi Komponen Morfologi

Tahap identifikasi komponen morfologi adalah salah satu tahap analisa yang diperlukan dalam menganalisis pengaruh penerapan Permendikbud No. 51/ 2018 tentang penerimaan peserta didik baru di Denpasar Utara. Seperti yang sudah disampaikan, komponen morfologi terbagi menjadi tiga yaitu penggunaan lahan, pola jaringan jalan, dan bangunan (pola dan kepadatan). Tahap identifikasi ini bertujuan untuk memahami karakteristik tiap komponen pembentuk morfologi yang berada di wilayah Denpasar Utara. Karakter tiap komponen menjadi data dalam analisis bentuk morfologi kawasan di Denpasar Utara.

Berikut adalah peta tata guna lahan di Kecamatan Denpasar Utara seperti pada gambar di bawah ini. Legenda gambar menyatakan beberapa fungsi wilayah yang berada di Denpasar Utara, antara lain kawasan perdagangan, Permukiman, dan Ruang Terbuka Hijau.



**Gambar 1.** Peta Tata Guna Lahan di Kecamatan Denpasar Utara  
 Sumber: diolah dari data Pemkot Denpasar, 2020

Dari gambar di atas, diketahui bahwa terdapat beberapa karakteristik tata guna lahan di Denpasar Utara, yaitu yang pertama: sebagian didominasi oleh fungsi kawasan perdagangan skala kota dan permukiman campuran di sisi bagian Selatan, dan di sisi bagian Utara sebagian besar fungsinya adalah Ruang Terbuka Hijau dan Kawasan Permukiman. Wilayah bagian Utara dari Kecamatan Denpasar Utara adalah kawasan yang masih rendah kepadatannya dan masih terbuka dalam upaya pengembangan. Sedangkan wilayah Denpasar Utara bagian Selatan adalah kawasan yang dekat dengan pusat Kota Denpasar dan tingkat kepadatan penduduknya lebih padat.

Dari pengamatan di lapangan, bahwa penerapan Permendikbud 51/ 2018 tidak cukup berpengaruh pada kepadatan lalu lintas perkotaan di Denpasar Utara. Dalam artian, bahwa walau zonasi sekolah sudah dijalankan, namun lalu lintas terutama pada jam masuk dan pulang di sekitar sekolah tetap padat. Hal itu terutama terjadi di sisi bagian Selatan.

Baik di jenjang pendidikan dasar, menengah pertama hingga atas, kebiasaan untuk mengantar anak atau membawa kendaraan sendiri menuju sekolah adalah pemandangan sehari-hari. Permendikbud 51/ 2018 memang mendahulukan siswa yang rumah tinggalnya dekat dengan sekolah. Namun tidak jarang ditemui siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah sekalipun tetap menggunakan kendaraan pribadi. Alasan yang umumnya disampaikan adalah karena lebih cepat sampai sekolah dan lebih praktis. Dari sisi infrastruktur perkotaan, diketahui pula bahwa tidak cukup sarana yang mendukung kegiatan berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah karena *pedestrian* yang tidak memadai atau belum terpisahnya jalur antara sepeda kayuh dan kendaraan bermotor di jalan raya. Sarana yang tidak memadai ini juga disumbang oleh sekolah. Desain sekolah yang tidak mengakomodasi aktivitas jemputan siswa dengan kendaraan pribadi, memaksa orang tua/ penjemput siswa harus menunggu di badan jalan juga banyak berpengaruh pada beban perkotaan. Beberapa sekolah telah mencoba mengatasi hal ini dengan memanfaatkan lapangan di dalam lingkungan yang sering digunakan untuk berolahraga atau untuk upacara bendera sebagai

tempat parkir kendaraan baik penjemput maupun milik siswa. Namun sekolah yang memiliki keterbatasan lahan juga masih banyak. Hal ini terutama ditemui di sekolah-sekolah di bagian selatan. Selain itu walau sudah memiliki lokasi khusus untuk menunggu penjemput/ yang dijemput sekalipun, waktu keluar dan masuk sekolah yang bersamaan juga menimbulkan kepadatan di pintu masuk sekolah.

### Ketersediaan Sarana Pendidikan di Denpasar Utara

Sudah menjadi pemahaman di masyarakat bahwa sekolah negeri adalah sekolah favorit. Ditandai dengan banyaknya orang tua yang lebih berupaya menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah ini dibandingkan sekolah swasta. Biaya pendidikan di sekolah negeri yang lebih terjangkau dan kualitasnya yang dianggap baik menjadi alasan pilihan sekolah di negeri. Sekolah negeri adalah sekolah-sekolah yang didahulukan mendapatkan bantuan pendampingan (guru-guru PNS), penerapan kurikulum yang ditentukan langsung oleh pemerintah, kecepatan atas informasi terbaru, dstnya. Tidak terkecuali juga di Kecamatan Denpasar Utara dalam pemilihan lokasi sekolah. Orang tua siswa cenderung memilihkan sekolah negeri terlebih dahulu dibandingkan sekolah swasta untuk anak-anaknya. Para orang tua masih menganggap kualitas pendidikan di sekolah negeri lebih baik dari sekolah swasta namun dengan biaya yang lebih murah. Berikut adalah tabel jumlah sekolah di Denpasar Utara.

**Tabel 1.** Jumlah Sekolah di Denpasar Utara sesuai Jenjang Pendidikannya


No	Jenjang Pendidikan	Status	Jumlah	Total
1.	Sekolah Dasar (SD)	Negeri	44	58
		Swasta	14	
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Negeri	6	23
		Swasta	17	
3.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Negeri	3	11
		Swasta	8	
4.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Negeri	1	14
		Swasta	13	

Sumber: Kemendikbud, 2019

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan perbandingan jumlah sekolah negeri antara jenjang pendidikan dasar, menengah dan atas. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar angka perbandingannya. Dengan asumsi bahwa jumlah peserta didik baru sama ketika mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya, namun karena terbatasnya kursi di sekolah negeri tidak terakomodir, peserta didik dapat memilih sekolah swasta. Ada pula kemungkinan semakin sulitnya menembus sistem zonasi sekolah, orang tua murid melakukan cara lain, seperti memindahkan domisilinya dalam hal ini tertib administrasi (Kartu Keluarga) baik seluruh keluarga maupun hanya peserta didik ke lokasi dekat sekolah. Orang tua siswa dapat meminjam alamat kerabat untuk dicantumkan dalam Kartu Keluarga yang lokasinya dekat sekolah favorit. Jika hal ini terjadi, maka siswa yang tercatat tinggal dekat sekolah secara administrasi belum tentu tinggal di lokasi tersebut, malah berada jauh dari sekolah yang malah makin memberatkan beban perkotaan nantinya.

Di daerah yang masih dapat membuka permukiman baru, penetrasi Permendikbud 51/ 2018 dapat terbaca dengan banyaknya iklan perumahan baru yang menjual kedekatan lokasi dengan sekolah. Fenomena ini umumnya jamak terjadi di wilayah Utara Denpasar Utara yang masih merupakan wilayah pembukaan baru. Kecenderungan ini cukup memprihatinkan ketika banyak lahan yang beralih fungsi. Lahan yang awalnya pertanian dengan fungsi ruang terbuka hijau kota pun tidak luput dari perubahan fungsi.

Berikut adalah peta persebaran sekolah pada Kecamatan Denpasar Utara sesuai dengan jenjang pendidikannya:



**Gambar 2.** Peta Persebaran Sekolah di Denpasar Utara berdasarkan Jenjang dan Sifatnya  
 Sumber: diolah dari data Kemendikbud, 2019

Dari gambar di atas, terlihat adanya pengelompokan lokasi sekolah di sisi Denpasar Utara bagian Selatan. Hal ini sesuai dengan morfologi di kawasan tersebut yang lebih padat penduduk dibandingkan di bagian utara. Selain penyebaran lokasi sekolah, jumlah sekolah juga kurang merata. Di Denpasar Utara bagian selatan misalnya sekolah dasar dan sekolah menengah atasnya lebih banyak dibandingkan di bagian Utara yang didominasi oleh jenjang pendidikan menengah pertama. Sisi bagian utara Denpasar Utara sebagai kawasan permukiman baru, dibangun 2 buah sekolah baru, yaitu SMP N 12 dan SMA N 8 Denpasar. Kedua sekolah ini dianggap memiliki daya tarik yang cukup besar atas perubahan tata guna lahan di sekitar lokasinya. SMP N 12 dan SMA N 8 Denpasar adalah sekolah dengan jenjang pendidikan menengah pertama dan atas satu-satunya di sisi utara. Terdapat fenomena yang ditemui di lapangan, bahwa banyak lahan yang berubah fungsi menjadi kapling-kapling perumahan. Lokasi ini kemudian dijual disertai dengan kalimat kemudahan mengurus KK sebagai pemanis. Kapling-kapling ini bahkan berada di kawasan yang secara tata guna lahan adalah lahan hijau. Kondisi ini paling banyak teramati di wilayah Utara, ketika pengembang perumahan berlomba-lomba membuka lahan untuk permukiman yang dekat sekolah. Namun fenomena ini tidak terlihat mencolok di kawasan Selatan Denpasar Utara yang sudah padat tata guna lahannya. Orang tua siswa menjadi tidak memiliki banyak pilihan jika mereka bermaksud tinggal di sisi Selatan ini untuk mendekati diri dengan sekolah favorit, sebab hampir tidak ada kawasan permukiman baru yang dibangun. Untuk memenuhi kebutuhan sekolah, di kawasan ini masih tersedia sekolah-sekolah swasta sebagai alternatif pilihan bagi siswa yang tidak berhasil masuk di sekolah negeri.

## Simpulan

Dari pembahasan dan analisis di atas, diperoleh kesimpulan bahwa adanya perubahan morfologi perkotaan di Denpasar Utara akibat Permendikbud 51/ 2018 yang terlihat lebih jelas di bagian Utara sebagai daerah pengembangan baru, dibandingkan di sisi Selatan yang sudah padat tata guna lahannya. Bentuk perubahan morfologi kota yang paling signifikan adalah perubahan atas tata guna lahan. Lahan yang awalnya bukan permukiman, menjadi kapling-kapling perumahan yang dipasarkan dengan tagline “dekat dengan kawasan sekolah”. Semakin tinggi jenjang pendidikan anak, semakin besar pengaruh Permendikbud 51/2018 pada pilihan orang tua mengenai pilihan lokasi rumah (yang dekat dengan sekolah negeri/ dianggap favorit). Untuk komponen morfologi yang terkait dengan pola jaringan jalan, disampaikan bahwa lalu lintas akibat sekolah tetap berpengaruh pada beban perkotaan walau Permendikbud 51/2018 telah dijalankan terutama di sisi selatan Denpasar Utara. Pada saat pelaksanaan jam masuk dan pulang sekolah, kemacetan tetap terjadi dan durasi yang sama seperti pada saat sebelum dilaksanakannya Permendikbud 51/ 2018. Bahwa peserta didik setelah pelaksanaan Permendikbud 51/ 2018 tetap diantar dengan kendaraan pribadi, dan dengan keterbatasan lahan pada sekolah sebagai ruang tunggu antar jemput di sekolah, infrastruktur kota yang tidak memadai, hingga kebiasaan masyarakat yang berpergian dengan kendaraan pribadi bahkan dalam jarak pendek adalah kombinasi penyebab beban kemacetan kota. Maka disimpulkan juga bahwa di bagian Selatan Kecamatan Denpasar Utara lebih rentan akan kemacetan, dan di sisi Utara lebih cenderung terjadi perubahan tata guna lahan akibat penerapan zoning sekolah ini. Penerapan Permendikbud 51/2018 dan turunannya bagi perancangan kota merupakan cita-cita yang mulia. Harapannya agar terjadi pemerataan pembangunan perkotaan secara fisik. Namun tanpa dibarengi dengan ketegasan Pemerintah Daerah terutama mengenai Tata Guna Lahan, Permendikbud 51/2018 dan aturan lainnya tentang zonasi PPDB dikhawatirkan malah akan membebani fisik perkotaan.

## Daftar Pustaka

- Arif, F. M. (2019). Nalar Maslahat Dalam Kebijakan Zonasi Dan Penguatan Pendidikan Karakter. *IQRO: Journal of Islamic Education*, 2(1), 39–66. <https://doi.org/10.24256/iqro.v2i1.848>
- Ariska, P. S. C., H, P. A. A., & Nawangsari, E. R. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP Negeri di Kota Surabaya. *Jurnal Syntax Transformation*, 21(1), 1–9. <http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/23>
- Burton, E. (2002). Measuring Urban Compactness in UK Towns and Cities. *Environment and Planning B: Planning and Design*, 29(2), 219–250. <https://doi.org/10.1068/b2713>
- Dahal, K. R., Benner, S., & Lindquist, E. (2017). Urban hypotheses and spatiotemporal characterization of urban growth in the Treasure Valley of Idaho, USA. *Applied Geography*, 79, 11–25. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2016.12.002>
- James, P., & Bound, D. (2009). Urban Morphology types and open space distribution in urban core areas. *Urban Ecosystems*, 12(4), 417–424. <https://doi.org/10.1007/s11252-009-0083-1>
- Morlok, E. K. (1991). *Pengantar teknik dan perencanaan transportasi (Introduction to transportation engineering and planning)*. Erlangga.
- Nanggala, A. (2020). Analisis Wacana Pemberuan Kebijakan Zonasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim Sebagai Solusi Pemerataan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 2599–2686. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>

- Ni Made, A. Y. G. (2019). Implementasi Pengaturan Hak Konstitusional Anak Dalam Pemenuhan Wajib Belajar 12 Tahun Di Provinsi Bali. *Vyavahara Duta*, 13(2), 47. <https://doi.org/10.25078/vd.v13i2.686>
- Pradewi, G. I., & Rukiyati, R. (2019). Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Perspektif Pendidikan. *Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 4(1), 28–34. <https://doi.org/10.17977/um025v4i12019p028>
- Soetomo, S. (2009). *Urbanisasi dan Morfologi*. Graha Ilmu.
- Solicin, M. (2019). Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Sistem Zonasi pada Tingkat Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar di Kecamatan Jombang (Jurnal Rahma Schoolar WORD). *Dirasat*, 5(1), 20–39.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Tallo, A. J., Pratiwi, Y., & Astutik, I. (2014). Identifikasi Pola Morfologi Kota (Studi Kasus: Sebagian Kecamatan Klojen, Di Kota Malang). *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 25(3), 213–227. <https://doi.org/doi:http://dx.doi.org/10.5614%2Fjpwk.2015.25.3.3>
- Tyas, W. I., Danial, D. M., & Izrail, A. B. (2013). Kajian Bentuk Dan Tatahan Massa Di Kawasan Bangunan Ci-Walk (Cihampelas Walk). *REKA KARSA*, 1(2).